

Media Informasi Tentang Aturan dan Perundang-undangan BPJS Ketenagakerjaan Berbasis Multimedia

Isral¹, Rahmat Tullah², Muhammad Suryawan Prianto Syahputra³

¹Sistem Informasi, STMIK Bina Sarana Global, Tangerang

^{2,3}Teknik Informatika, STMIK Bina Sarana Global, Tangerang

Email : ¹isral@stmikglobal.ac.id, ²kanjeng.ratoe@gmail.com, ³suryawaniwand18@gmail.com

Abstrak—Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Salah satu kesejahteraan yang harus didapat oleh tenaga kerja adalah Perlindungan Jaminan Sosial yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena jika tidak maka akan diberikan sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik.

Kata Kunci—Pekerja, Perlindungan Jaminan Sosial, Sanksi Administratif.

Abstract — *Workers are an important element in implementing a national economy that is oriented towards social welfare. One of the benefits that must be obtained by workers is the Social Security Protection provided by the government for workers starting from before work, during work and after work. BPJS Ketenagakerjaan is an institution that is obliged to provide protection for workers through the Work Accident Security, Guarantees program. Death, old age security and pension benefits. Every Employer and Employee must be registered as a BPJS Ketenagakerjaan participant because otherwise administrative sanctions will be given such as written dismissals, fines and not getting public services.*

Keywords — *Worker, Social Security Protection, Administrative Sanctions.*

I. PENDAHULUAN

Tenaga kerja adalah pemilik faktor yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. ^[1]

Salah satu kesejahteraan yang harus didapat oleh tenaga kerja adalah Perlindungan Jaminan Sosial yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja harus menjamin tenaga kerja pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pada saat sebelum bekerja perlindungan yang harus diberikan meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kemudian pada masa selama bekerja pemerintah harus melindungi hak-hak yang harus diperoleh tenaga kerja selama masa kerja dan perlindungan setelah bekerja juga perlu diperhatikan seperti permasalahan sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun dan tunjangan kematian, untuk itu pemerintah harus mengambil peranan dengan menetapkan beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tenaga kerja.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia Tenaga Kerja wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja penerima upah (formal) dan tenaga kerja bukan penerima upah (informal). Sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terbagi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan setiap tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pemberi kerja wajib :

1. Memberikan data perusahaan alamat, kepemilikan, kepengurusan, jenis badan usaha
2. Melaporkan jumlah dan data tenaga kerja
3. Memberikan upah sesuai UMK

4. Melaporkan setiap perubahan data

Pada kenyataannya setiap pemberi kerja masih banyak yang belum mengikuti aturan tersebut. Penyebab dari masalah tersebut bervariasi :

1. Perusahaan tidak mau repot dengan urusan laporan tenaga kerja,
2. Kurangnya pemahaman manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan sanksi yang akan didapat,
3. Kurangnya kemampuan manajemen perusahaan,
4. Berasal ada tenaga kerja yang hanya bekerja tidak sampai 3 bulan.

Padahal dibalik kewajiban perusahaan ada hak-hak yang harus didapatkan oleh tenaga kerja. Seperti contoh kasus di Kota Tangerang, masih banyak tenaga kerja di perusahaan yang belum dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Istilah bagi perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya disebut dengan Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja atau disingkat dengan PDSTK. Berdasarkan data yang diambil dari BPJS Ketenagakerjaan Tangerang dari 10 Perusahaan kecil dan menengah ada kurang lebih 475 tenaga kerja yang belum dilaporkan (nama perusahaan disamarkan).

Tabel 1.1 Hasil Pengumpulan Data Tenaga Kerja di Perusahaan

No	Nama Perusahaan	TK yang dilaporkan	TK Seharusnya	Selisih (Potensi)
1	TGR 1	1	4	3
2	TGR 2	1	5	4
3	TGR 3	1	3	2
4	TGR 4	1	15	14
5	TGR 5	8	46	38
6	TGR 6	10	26	16
7	TGR 7	20	95	75
8	TGR 8	23	168	145
9	TGR 9	93	200	107
10	TGR 10	105	176	71
	Total	263	738	475

Dari hasil pengumpulan data tersebut, sebenarnya petugas BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan upaya seperti kunjungan perusahaan, melakukan pemberitahuan surat, sosialisasi dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang ditekankan agar perusahaan tidak berani melakukan kecurangan adalah sosialisasi tentang pemberian sanksi administratif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sanksi administratif yang akan diberikan seperti teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik. Berdasarkan permasalahan dahulu dan penelitian sebelumnya [2].

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemenelemen seperti teks/dokumen, suara, gambar, animasi dan video. Pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa *company profile*, video untuk tutorial, *e-Learning*, maupun *Computer Based Training* [3].

BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya mewajibkan setiap pemberi kerja baik penyelenggara negara atau non penyelenggara negara untuk mendaftarkan setiap tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan[4]. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja. Sanksi administratif yang akan diberikan seperti teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik[5].

B. Media Informasi

Multimedia berarti informasi[6] yang dibuat melalui komputer dapat disajikan dalam bentuk audio, video serta penambahan animasi[7] dalam media tradisional.

C. Pengertian Animasi

Animasi berbentuk dari sekumpulan objek (gambar) yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Secara umum animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati.

D. Audio Recorder

Audio Recorder adalah aplikasi toko *windows* lainnya yang menyediakan fitur perekaman studio. Aplikasi ni adalah perekam suara yang sederhana dan mudah digunakan dengan antarmuka interaktif. Ini adalah alat yang efektif memungkinkan merekam suara dengan cepat dan tanpa kerumitan apapun. Aplikasi audio recorder dapat menyimpan semua rekaman dalam format *AVI* juga mendukung format *Mp3*, *Mp4* dan *WMV*.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pengenaan Sanksi Administratif yang dimaksud dapat berupa


teguran tertulis, denda atau tidak mendapat layanan publik tertentu.

III. ANALISIS SISTEM BERJALAN

A. Gambaran Umum Objek Yang Diteliti


Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.



Gambar 1. Transformasi BPJS Ketenagakerjaan

B. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan



Sumber : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cimone 2018

Gambar 2. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan

C. Masalah yang Dihadapi

Masalah yang sedang dihadapi sekarang adalah tidak semua perusahaan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenakerjaan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Manajemen HRD menilai tenaga kerja belum menjadi karyawan tetap
2. Pemilik Perusahaan atau Pemberi Kerja tidak mau ribet
3. Minimnya pengetahuan masyarakat pekerja mengenai hak jaminan sosial.

D. Alternatif Pemecahan Masalah

Setelah mengamati dan meneliti dari beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem yang berjalan, peneliti mengusulkan beberapa alternatif pemecahan dari permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Dengan adanya aplikasi ini agar perusahaan mengetahui kewajiban mereka sebagai pemberi kerja dan mengetahui dampak bilamana mereka tidak mengikuti aturan
2. Dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat pekerja yang minim pengetahuan tentang hak-hak yang harus didapat ketika bekerja.

E. Storyboard

Storyboard adalah sketsa awal dari pembuatan aplikasi simulasi yang akan dibuat. Dalam pembuatan aplikasi ini dibuat storyboard sebagai berikut :

Tabel 2. Storyboard

No	Storyboard	Keterangan
1		Menampilkan logo BPJS Ketenagakerjaan
2		Penjelasan tentang BPJS Ketenagakerjaan mengenai program yang diselenggarakan dan manfaat yang bisa didapat oleh tenaga kerja
3		Peraturan dan undang-undang BPJS Ketenagakerjaan yang mendasari sebagai kewajiban bagi pemberi kerja dan tenaga kerja

4.		<p>Penjelasan tentang kewajiban menjadi peserta dan tata cara pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Bagian 1</p>
5.		<p>Penjelasan tentang sanksi administratif yang didapat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Bagian 2</p>
6.		<p>Mewajibkan untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan melalui link BPJS Ketenagakerjaan atau langsung mendaftarkan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.</p>

F. Skenario

- Scene 1 : Menampilkan Logo BPJS Ketenagakerjaan
- Scene 2 : Penjelasan tentang Profil dan Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan.
- Scene 3 : Peraturan dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan yang mendasari sebagai kewajiban bagi Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja
- Scene 4 : Akan menampilkan icon petugas BPJS Ketenagakerjaan dan menjelaskan tentang kewajiban menjadi peserta dan tata cara pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Bagian 1
- Scene 5 : Akan menampilkan icon petugas BPJS Ketenagakerjaan dan menjelaskan tentang sanksi administratif yang didapat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Bagian 2
- Scene 6 : Menampilkan link BPJS Ketenagakerjaan atau langsung mendaftarkan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rancangan Media Informasi 1. Pembuatan Background

Dalam pembuatan media informasi ini akan dibuat tampilan background terlebih dahulu menggunakan aplikasi *Adobe Photoshop CS 6*.




Gambar 3. Pembuatan Tampilan Background

Selanjutnya dibuat juga *background* berjalan di *Adobe Flash CS 6* untuk ditampilkan di aplikasi.

4. Sound Editing


Pada bagian suara penulis menggunakan aplikasi *android Audio Recorder* untuk perekaman suara yang mana akan ditampilkan di Media Informasi berbasis Multimedia ini. Berikut adalah proses perekaman suara menggunakan *Audio Recorder*.



Gambar 15. Proses perekaman Suara di *Audio recorder*

5. Mix Animasi dan Sound

Hasil rekaman dari *Audio Recorder* akan digabungkan ke animasi berjalan di *Adobe Flash CS 6* dengan cara mengimport to library di *Adobe Flash CS 6*.



Gambar 16. Hasil Import Suara to Library

B. Hasil dan Tampilan Media Informasi 1. Tampilan Scene 1

Tampilan scene 1 ini merupakan tampilan awal saat media promosi di jalankan, yang menampilkan logo dari BPJS Ketenagakerjaan dan background berwarna hijau sesuai dengan tema BPJS Ketenagakerjaan.



Gambar 17. Tampilan Scene 1

2. Tampilan Scene 2


Tampilan scene 2 ini menampilkan judul Media Promosi Tentang Aturan dan Perundang-undangan BPJS Ketenagakerjaan Berbasis Multimedia berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara penggunaan sanksi administratif.



Gambar 18. Tampilan Scene 2

3. Tampilan Scene 3

Tampilan scene 3 ini berisikan profil dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang mendasari sebagai kewajiban bagi Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja dan juga terdapat suara. Disini juga dijelaskan sejarah BPJS Ketenagakerjaan.



Gambar 19. Tampilan Scene 3

4. Tampilan Scene 4

Tampilan scene 4 ini berisikan Peraturan dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan yang mendasari sebagai kewajiban bagi Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja yang terdiri dari beberapa pasal yaitu yang berisikan pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1,2 dan 3 dan juga pasal 9 ayat 1,2 dan 3 dan juga suara dari penjelasan dari pasal-pasal tersebut.



Gambar 20. Tampilan Scene 4

5. Tampilan Scene 5

Tampilan scene 5 ini berisikan Penjelasan tentang kewajiban menjadi peserta dan tata cara peneanaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 yang berisikan pasal 10 ayat 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 dan juga terdapat suara penjelasan dari pasal-pasal tersebut.



Gambar 21. Tampilan Scene 5

6. Tampilan Scene 6

Tampilan scene 6 ini berisikan Penjelasan Mewajibkan untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan melalui link www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau langsung mendaftar ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.



Gambar 22. Tampilan Scene 6

C. Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian sistem ini akan ditentukan pada sistem yang dapat berjalan dengan baik (kompatibilitas), dan sejauh mana perilaku yang menyimpang terhadap sistem tidak sesuai dengan rancangan yang diharapkan.

Tabel 3. Tabel Pengujian Sistem

No	Yang Diujikan	Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
----	---------------	-----------------	-----------------

1.	Tampilan Gambar Aplikasi	Tampilan sesuai dengan rancangan storyboard	Tampilan Ok sesuai dengan rancangan storyboard sebelumnya
2.	Suara dalam aplikasi	Suara sesuai dengan rancangan storyboard	Suara Ok sesuai dengan rancangan storyboard
3.	Mutu Gambar	Mutu gambar sesuai dengan rancangan	Mutu gambar Ok sesuai dengan rancangan sebelumnya

V. KESIMPULAN

Setelah melaksanakan pengujian Media Informasi Tentang Aturan dan Perundang-Undangan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Sanksi Administratif, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya media informasi tentang Aturan dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan menjadikan perusahaan dan pekerja bisa sadar akan perlindungan tenaga kerja. Perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerja bisa mengetahui sanksi yang akan didapat seperti teguran tertulis, denda bahkan tidak mendapatkan peyanan publik.
2. Dalam pembuatan Media Informasi ini penulis menggunakan aplikasi Adobe Flash CS 6 sebagai alat pembuat. Media informasi BPJS Keteagakerjaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Pengenaan Sanksi Admisitratif ini dibuat dalam bentuk animasi sehingga dapat menjadi alat informasi dan sosialisasi yang mudah dimengerti oleh perusahaan dan masyarakat pekerja. Aplikasi Adobe Flash adalah aplikasi yang banyak digunakan dalam pembuatan animasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Elvardi dan Magdariza, *Jurnal Universitas Andalas : Palaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di kota Padang Berdasarkan International Labour Organization (ILO) Convention Concerning Labour Inspection in Industry Labour and Commerce 1947(C081)*, Padang:Universitas Andalas. 2017.

[2] Dedi dkk, *Jurnal Sisfotek Global: Perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Anak-Anak Berbasis Flash*, Tangerang: STMIK Bina Sarana Global ISSN: 2088-1762 Vol. 5 No. 1, 2015.

- [3] Tim Munir, *Multimedia Konsep dan Aplikasi Dalam Pendidikan*, Bandung:Alfabeta CV,2012.
- [4] M. I. Hanafri, L. F. Gustomi dan H. Susanti. *Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan*. JURNAL SISFOTEK GLOBAL ISSN : 2088 – 1762 Vol. 8 No. 1, Maret 2018. DOI. 10.38101/sisfotek.v8i1.177
- [5] T. S. Kuswiyanti, S. Ramdhan dan F. Indriyani. *Aplikasi Pengenalan Profesi pada Anak Usia Dini Berbasis Android*. AJCSR [Academic Journal of Computer Science Research] e-ISSN: 2721 – 3161 Vol. 2 No. 2, Juli 2020
- [6] A. Rochman, M. I. Hanafri dan A. Wandira. *Implementasi Website Profil SMK Kartini Sebagai Media Promosi dan Informasi Berbasis Open Source*. AJCSR [Academic Journal of Computer Science Research] Vol. 2 No. 1, January 2020.
- [7] Siti Maesaroh, Nur Malkiah. *Media Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris Pengenalan Huruf & Membaca Berbasis Multimedia untuk Sekolah Dasar*. JURNAL SISFOTEK GLOBAL ISSN : 2088 – 1762 Vol. 5 No. 1 / Maret 2015. 10.38101/sisfotek.v5i1.71